

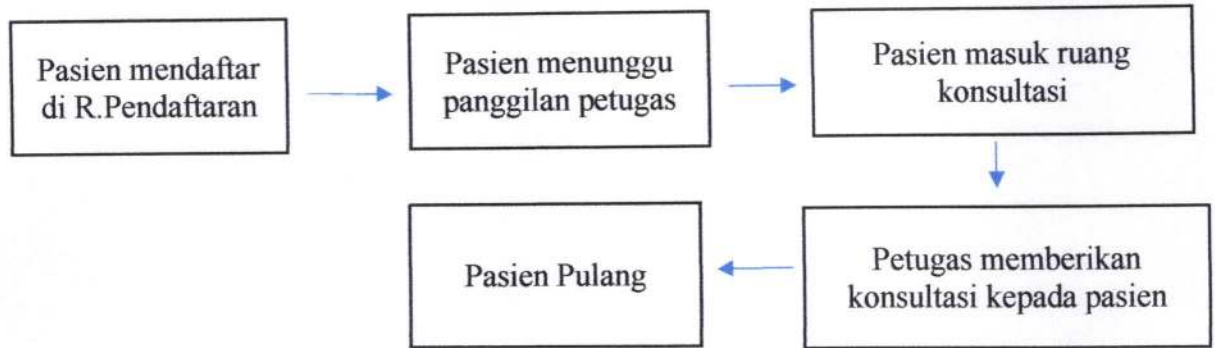
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1240TAHUN 2024
TANGGAL : 01 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan :Konsultasi Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.	PersyaratanPelayanan	• Pasien telah mendaftar di pendaftaran • Catatan Medik Pasien • Rujukan Internal
3.	Prosedur	1) Pasien menunggu panggilan petugas 2) Petugas gizi memanggil pasien 3) Pasien masuk ruang konsultasi 4) Petugas gizi memberikan advis/nasihat kepada pasien dan pasien mendengarkan 5) Pasien Pasien pulang atau mengambil obat apabila memerlukan obat

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	Konsultasi Rp.5.000
6.	Produk Pelayanan	Nasihat tentang Gizi
7.	Sarana, Prasaraan dan / atau Fasilitas	1) Buku Register 2) Liflet 3) Bolpoin 4) APE
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Nutrisi
9.	Pengawasan internal	Tim audit internal Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Kotak Saran 2) Telepon Nomor (0293) 5921484 3) Email : puskesdrt@gmail.com 4) Sosial Media : c. Instagram : Pkm Candirototo d. Facebook : Pkm Candirototo Candirototo 5) Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Candirototo Kabupaten Temanggung
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	

14.	Evaluasi Kinerja	Penilaian Kinerja Klinik Gizi
-----	------------------	-------------------------------

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina TK I
NIP.19680320 200212 2 003